



ANALISIS YURIDIS PERANAN PENEGAK HUKUM DALAM HAL AUTOPSI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

LEGAL ANALYSIS OF THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT IN FORENSIC AUTOPSY IN MURDER CRIMINAL ACTS

Zixy Mahar Nurtias¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: zixy2003@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 28-07-2025

Revised : 29-07-2025

Accepted: 01-08-2025

Published : 03-08-2025

Abstract

This study aims to comprehensively examine the role of law enforcement officers in the forensic autopsy process and the legal standing of autopsy results in proving murder based on positive law in Indonesia. This study employs a normative juridical method, namely legal research conducted through library research. This approach is used to examine written legal norms, such as statutory regulations, legal literature, and the doctrines of legal experts, as well as relevant court decisions. Normative juridical research is appropriate because this paper examines the position of forensic autopsies as evidence in the criminal justice system and analyzes the role of law enforcement officers based on positive law. Forensic autopsies play a crucial role in the evidentiary process of murder cases in Indonesia. As a form of expert testimony and/or documentary evidence in criminal procedure, forensic autopsies can scientifically reveal the cause and manner of death of the victim, thus significantly assisting law enforcement officers in establishing the elements of a crime and identifying the perpetrator. The role of law enforcement officers, including advocates, police investigators, public prosecutors, and judges, is crucial to the effective use of forensic autopsy results in court.

Keywords: *Law Enforcement, Forensic Autopsy, Murder*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran para penegak hukum dalam proses autopsi forensik serta kedudukan hukum hasil autopsi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin para ahli hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Penelitian yuridis normatif cocok digunakan karena makalah ini mengkaji kedudukan autopsi forensik sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana serta menganalisis peran para penegak hukum berdasarkan ketentuan hukum positif. Autopsi forensik memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk keterangan ahli dan/atau alat bukti surat dalam hukum acara pidana, autopsi forensik mampu mengungkap sebab dan cara kematian korban secara ilmiah, sehingga sangat membantu aparat penegak hukum dalam menetapkan unsur-unsur pidana dan mengidentifikasi pelaku. Peranan penegak hukum, baik advokat, penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hingga hakim, sangat menentukan efektivitas penggunaan hasil autopsi forensik di persidangan.

Kata Kunci: *Penegak Hukum, Autopsi Forensik, Tindak Pidana Pembunuhan*



PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya merenggut nyawa seseorang, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan sosial. Dalam rangka mengungkap kebenaran materiil dan menegakkan keadilan, diperlukan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Salah satu alat bukti yang krusial dalam kasus pembunuhan adalah hasil autopsi forensik.

Autopsi forensik memiliki nilai strategis dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan karena dapat mengungkap sebab dan cara kematian korban secara ilmiah. Hasil dari pemeriksaan forensik ini sering kali menjadi dasar utama dalam menetapkan adanya unsur pidana, mengidentifikasi pelaku, serta menentukan jenis delik yang terjadi. Oleh karena itu, keterlibatan para penegak hukum, mulai dari penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, advokat hingga hakim, sangat menentukan efektivitas penggunaan autopsi forensik sebagai alat bukti di persidangan.

Meskipun pengaturan hukum terkait autopsi forensik telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), praktik di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman akan peran tiap aktor hukum, keterbatasan sumber daya, serta munculnya keraguan atau penolakan dari pihak keluarga korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis untuk menganalisis bagaimana peranan masing-masing penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan autopsi forensik dan bagaimana keberadaan hasil autopsi tersebut berfungsi secara efektif sebagai alat bukti di pengadilan.

Makalah ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif peran para penegak hukum dalam proses autopsi forensik serta kedudukan hukum hasil autopsi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan autopsi forensik sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia?
2. Apa saja peran dan tanggung jawab penegak hukum, khususnya advokat, kepolisian, jaksa, dan hakim dalam proses pelaksanaan autopsi forensik pada tindak pidana pembunuhan?
3. Bagaimana keterkaitan hasil autopsi forensik dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan di pengadilan?
4. Apa saja hambatan yuridis dan praktis dalam penerapan autopsi forensik sebagai alat bukti, dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin para ahli hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Penelitian yuridis normatif cocok digunakan karena makalah ini mengkaji kedudukan autopsi forensik sebagai



alat bukti dalam sistem peradilan pidana serta menganalisis peran para penegak hukum berdasarkan ketentuan hukum positif.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach): menelaah ketentuan dalam KUHAP dan UU lainnya terkait autopsi forensik.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach): mengkaji konsep-konsep seperti alat bukti, autopsi forensik, dan peran penegak hukum dalam hukum acara pidana.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini mengandalkan dua jenis bahan hukum yaitu, bahan hukum primer: KUHAP, KUHP, UU Advokat, UU Kejaksaan, UU Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Dan bahan hukum sekunder: buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel yang membahas autopsi forensik, peran penegak hukum, hukum acara pidana, serta, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang menjelaskan istilah atau konsep hukum.

Teknik Pengumpulan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, dan sumber resmi lainnya.

Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan doktrin hukum dan teori yang relevan, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Penekanan diberikan pada bagaimana norma hukum diterapkan dan dipahami dalam konteks pelaksanaan autopsi forensik dalam perkara pidana pembunuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah mengenai tindak pidana merupakan suatu istilah yang dikenal dalam suatu sistem hukum pidana, dalam memahami hukum pidana terdapat beberapa pengertian para ahli yang memberikan penjelasan mengenai hukum pidana.

Beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai hukum pidana, adapun beberapa definisi hukum pidana yang kemukakan oleh para tokoh diantaranya adalah pompe yang memberikan definisi hukum pidana sebagai semua aturan- aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu (Hamzah, 2017).

Selain itu definisi dari hukum pidana menurut Adami Chazawi adalah:

“Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu



yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu (Tomalili, 2019)”

Pendapat lain mengenai hukum pidana juga dikemukakan oleh Moeljatno yang menjelaskan bahwa:

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut; Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka (Mertha et.al, 2016).”

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dalam mendefinisikan hukum pidana maka penulis menyimpulkan bahwa pidana ini ialah suatu hukum yang mengatur mengenai suatu hal yang dilarang untuk dilakukan, atau dapat juga dijelaskan bahwa hukum pidana ini merupakan hukum yang berisi tentang :

- a. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
- b. Syarat agar seseorang dapat dikenakan suatu sanksi pidana.
- c. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

Tindak Pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*, *strafbaarfeit*. Istilah tindak pidana terdiri dari tiga suku kata yakni *straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* yang berarti dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Menurut Simons menyatakan bahwa *Strafbaarfeit* merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan, dan kelakuan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Tomalili, *Op.cit*, hlm. 7).

Terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh berbagai pakar pidana dalam mengartikan istilah *Strafbaarfeit*. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik, atau peristiwa pidana. Namun secara keseluruhan makna dari *Strafbaarfeit* merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik (*delict*) dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dikenakan hukuman (*Ibid*, hlm. 8).

Penggunaan istilah yang sering digunakan pada penegakan hukum indonesia adalah “tindak pidana” hal ini dapat dilihat dengan berbagai literasi tentang hukum pidana yang umumnya memakai istilah tindak pidana contohnya dalam KUHP, terjemahan resmi dari tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman yang juga menggunakan istilah tindak pidana (Mertha, *Op.cit*, hlm. 21).

Selain karena terjemahan resmi dari kementerian kehakiman, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana, istilah “tindak pidana” ini sering digunakan dikarenakan kata “tindak” ini tidak seabstrak kata



perbuatan, kata “tindak” ini menyatakan keadaan konkret. Kata “tindak” ini juga dapat diartikan sebagai kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang (Moeljatno, 2018).

Tindak pidana pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Tindak pidana materil, pada tindak pidana materil bukan hanya sekedar tindakan yang dilarang, namun akibat dari tindakan tersebut juga harus ada agar perbuatan tersebut dapat tergolong kedalam tindak pidana materil.
- b. Tindak pidana formil, pada tindak pidana formil yang dirumuskan hanya tindakan yang dilarang tanpa mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut (Chazawi, 2010).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian Tindak Pidana dilakukan dengan melihat “Keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana para pakar hukum yang menganut aliran ini tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana. Menurut Simons, seorang penganut Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian Tindak Pidana, ia memberikan unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat);
- b. Diancam dengan Pidana;
- c. Melawan Hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (Sudarto, 1990).

Menurut Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (merupakan syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil) (*Ibid*, hlm. 100).

Seseorang untuk dapat dipidanakan, apabila orang itu (yang melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur di atas) harus dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur pertanggung jawaban pidana ini melekat pada orangnya atau pelaku tindak pidana. Menurut Moeljatno unsur-unsur pertanggung jawaban pidana meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Aliran Dualistis lebih mudah diterapkan karena secara sistematis membedakan antara perbuatan pidana (tindak pidana) dengan pertanggung jawaban pidana, sehingga memberikan kemudahan dalam penuntutan dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan.



3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan penjelasan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik Undang-Undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan (Prasetyo, 2012).

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

Tindak Pidana Formil adalah Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaiaan.

Tindak Pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah Tindak Pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

d. Tindak Pidana Aktif (*Delik Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*).

Tindak Pidana aktif (*delik commisionis*) adalah Tindak Pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.

e. Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak Pidana biasa adalah Tindak Pidana yang untuk dilakukannya penuntutan Pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah Tindak Pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan (Chazawi, 2017).

Peranan Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Autopsi Forensik

Dalam penegakan hukum, terdapat beberapa faktor utama yang memiliki peranan yang sangat penting. Faktor-faktor tersebut memiliki arti besar baik dalam aspek pengaruh positif



ataupun negatif terhadap suatu penegakan hukum. Ishaq dalam bukunya mengutip pandangan dari Soerjono Soekanto, berpandangan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut (Ishaq, 2008):

1. Hukum

Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, walau dalam praktiknya hukum tertulis adalah hukum yang memiliki peranan yang paling besar.

2. Penegak hukum

Penegak hukum disini adalah baik itu pembentuk hukum atau yang menerapkan hukum tersebut.

3. Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana atau fasilitas yang mendukung peranan dan pelaksanaan fungsi dari penegak hukum.

4. Masyarakat

Masyarakat dapat dikatakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karena dapat dilaksanakannya hukum atau tidak itu tergantung dari bagaimana kepatuhan dari masyarakat itu sendiri terhadap hukum. Karena pada dasarnya, hukum ada untuk masyarakat.

5. Kebudayaan

Budaya memiliki hubungan yang erat dengan faktor sebelumnya yang telah ditegaskan, yaitu masyarakat. Nilai-nilai budaya yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat juga memiliki peranan yang penting terhadap penegakan hukum.

Dalam pembahasan ini, poin penting yang akan dibahas adalah peranan dan pengaruh dari faktor penegak hukum. Adapun penegak hukum yang dimaksud adalah advokat, kepolisian (penyelidik dan penyidik), jaksa (penuntut umum) dan hakim. Pembahasan akan berfokus kepada bagaimana peranan dari penegak hukum tersebut dalam hal autopsi forensik sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

1. Peranan Advokakat dalam Hal Autopsi Forensik

Di Indonesia, advokat berperan sebagai penegak hukum yang terlibat dalam seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Menurut UU No. 18 Tahun 2003, advokat adalah pemberi jasa hukum yang bebas dan mandiri, serta dijamin perlindungannya oleh undang-undang. Meskipun istilah "advokat" tidak disebutkan dalam KUHAP, peran serupa diakui sebagai "penasihat hukum" (Pasal 1 angka 13 dan Pasal 54 KUHAP). Advokat berwenang mengakses informasi alat bukti, termasuk hasil autopsi forensik, yang penting untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam suatu peristiwa. Dalam hal ini, advokat memiliki kewenangan untuk kejelasan atas suatu autopsi forensik untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga, advokat dalam hal pelaksanaan autopsi forensik dapat memantau proses autopsi forensik demi penegakan hukum.



Dalam hal pelaksanaan autopsi, advokat memiliki peranan penting selaku kuasa hukum keluarga korban. Ini karena saat pelaksanaan autopsi yang dilakukan oleh tim medis, perlu ada koordinasi dengan keluarga korban dan pihak penyidik (Aflanie dkk, 2017). Peranan advokat dalam menegaskan hak-hak keluarga korban sangat penting demi mewujudkan transparansi dan kepastian dalam pelaksanaan autopsi tersebut. Ditambah lagi bahwa dalam melakukan autopsi perlu ada surat persetujuan dari keluarga korban. Advokat memiliki peranan penting dalam melindungi kepentingan dan hak keluarga korban.

2. Peranan Kepolisian dalam Hal Autopsi Forensik

Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan kepolisian selaku penegak hukum setidaknya mencakup dua posisi secara umum, yaitu penyelidik dan penyidik. Defenisi tentang penyelidik di dalam KUHAP ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP. Ditegaskan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP) untuk melakukan penyelidikan. Penegasan kembali bahwa yang menjadi penyelidik adalah kepolisian akan ditemukan dalam Pasal 4 KUHAP. Adapun yang menjadi alasan mengapa hanya kepolisian yang diberikan kewenangan menjadi penyelidik menurut Yahya Harahap adalah sebagai berikut (Harahap, 2000):

- a. Menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
- b. Mencegah kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih hasil penyelidikan seperti yang terjadi pada masa berlakunya HIR; dan
- c. Menjaga efektivitas dan menghindari pemborosan anggaran apabila penyelidikan dilakukan oleh penegak hukum. Selain itu, untuk menghindari bahwa orang yang diselidiki dihadapkan pada berbagai macam aparat penegak hukum;
- d. Untuk meningkatkan efisiensi waktu dan energi.

Adapun yang menjadi fungsi dan wewenang dari penyelidik di tegaskan di dalam Pasal 5 KUHAP. Adapun wewenang murni dari penyelidik adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan mengenai adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Menyuruh ataupun meminta orang untuk berhenti karena dicurigai serta menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lainnya yang menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dapat dikatakan, bahwa penyelidik dan penyidik (Kepolisian) memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pelaksanaan autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan sebagai barang bukti dan alat bukti nantinya. Barang bukti dalam kasus tindak pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan tindak pidana bahkan sebagai determinan vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) terhadap suatu perkara yang sedang diproses baik ditingkat penyelidikan, penyidikan hingga pada tingkat pemeriksaan alat bukti di pengadilan (Ashari, 2017). Barang bukti juga akan menjadi faktor



utama yang menentukan delik pidana yang akan dipersangkakan. Selanjutnya, nantinya penyidik akan menyampaikan berkas perkara kepada jaksa.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa penyidik dapat meminta keterangan ahli demi kepentingan proses penyidikan suatu kasus tindak pidana. Dalam tindak pidana pembunuhan, untuk menentukan sebab kematian sudah pasti memerlukan keterangan ahli, salah satunya adalah keterangan dari dokter. Dokter dalam kasus tindak pidana pembunuhan dapat menjadi saksi, ahli ataupun saksi ahli (Aflanie dkk, *Op.cit.*, 8). Dalam hal melakukan autopsi, penyidik wajib melakukan koordinasi dengan tim medis dan keluarga korban dalam menentukan macam pemeriksaan. Dengan demikian, peranan kepolisian selaku penyidik sangat penting dalam hal pelaksanaan autopsi forensik yang akan menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dalam kasus tindak pidana pembunuhan

3. Peranan Jaksa dan Penuntut Umum dalam Hal Autopsi Forensik

Jaksa adalah penegak hukum yang sering disebut sebagai pengacara negara. Dalam perkara pidana, jaksa mewakili negara selaku penuntut, sehingga jaksa yang ditugaskan sebagai penuntut di peradilan disebut dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Defenisi jaksa selaku penuntut umum ditemukan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (UU Kejaksaan) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Fungsinya yang dimiliki oleh jaksa dalam perkara pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang dalam hal ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (Wullur, 2015). Tugas pertama yang dimiliki penuntut umum dalam perkara pidana adalah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan tujuan agar berkas yang telah dilimpahkan tersebut

4. Peranan Hakim dalam Hal Autopsi Forensik

Mengenai pengertian hakim ditegaskan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung (MA) dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. dalam KUHAP, pengertian hakim ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim adalah penegak hukum yang memiliki peranan yang sangat penting pada saat jalannya proses persidangan. Hakim sangat menentukan apa yang menjadi kebenaran terhadap kasus yang sedang diperiksa di persidangan yang nantinya akan diputuskan (Aurianti, 2015). Adapun hakim nantinya dalam hal mencari kebenaran dalam suatu perkara yang sedang ditangani adalah dalam hal bukti petunjuk. Bukti petunjuk merupakan penilaian atas kekuatan pembuktian yang telah disampaikan dalam persidangan.

Nantinya, penilaian tersebut akan disampaikan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah melaksanakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya (Effendi, 2021).



Hakim memiliki peranan sangat penting dalam menentukan pembuktian segala alat bukti yang diajukan di dalam persidangan. Hal ini karena teori pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Sistem pembuktian ini mengharuskan adanya pembuktian menurut undang-undang (hukum positif) dan keyakinan hakim (*conviction-in time*) (Harahap, 2010). Posisi keyakinan hakim sangat penting dalam menentukan putusan akhir persidangan.

Kedudukan Autopsi Forensik sebagai Alat Bukti

Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai kedudukan autopsi forensik sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Pertama akan dibahas mengenai apa saja yang menjadi alat bukti dalam KUHAP. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kedudukan alat bukti autopsi forensik dalam alat bukti yang terdapat di dalam KUHAP.

1. Alat Bukti dalam KUHAP

Di dalam KUHAP, mengenai apa saja yang dapat menjadi alat bukti di tegaskan di dalam Pasal 184 KUHAP. Adapun yang menjadi alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, pengertian keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan ahli

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli merupakan apa yang disampaikan oleh seorang ahli di persidangan.

c. Surat

Mengenai pengertian surat di dalam KUHAP tidak ditegaskan. Adapun ketentuan mengenai surat ditegaskan di dalam Pasal 187. Adapun surat harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat didepannya yang setidaknya memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri dengan disertai alasan yang jelas dan tegas mengenai keterangannya tersebut;
- 2) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan dalam pembuktian sesuatu hal atau tentang sesuatu keadaan;



- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang berisi tentang keahliannya dalam bentuk pendapat tentang sesuatu hal yang diminta keterangannya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila memiliki hubungan dengan alat bukti yang lain.

d. Petunjuk

Mengenai pengertian petunjuk di tegaskan di dalam Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun alat bukti berupa petunjuk dapat diperoleh dari beberapa kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat;
- 3) Keterangan terdakwa.

Adapun yang dapat melakukan penilaian terhadap pembuktian yang nantinya sebagai alat bukti petunjuk adalah hakim dengan arif bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun yang diketahui dan dialaminya sendiri. Keterangan terdakwa juga dapat dilakukan di luar persidangan, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP, selama keterangan tersebut didukung oleh satu alat bukti yang sah sepanjang berkenaan dengan dakwaan kepadanya. Sesuai dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa harus didukung oleh alat bukti lainnya.

2. Dasar Hukum Autopsi Forensik dalam KUHAP

Hasil autopsi forensik dalam KUHAP yang dimaksud disini adalah melalui pemeriksaan kedokteran atau ahli forensik. Adapun beberapa kedudukan hukum hasil autopsi forensik berdasarkan pemeriksaan kedokteran forensik di dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (1) KUHAP

Penyidik sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Penjelasan:



Dalam hal melakukan penyidikan terhadap kasus pembunuhan, wajib bagi penyidik untuk meminta dokter atau ahli forensik untuk mengungkap suatu kematian di tempat perkara. Hal ini harus memperhatikan dan sesuai dengan KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Pokok Kepolisian 13 Tahun 1961 atau sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/B/17/VI/1974. Dokter yang diminta untuk melakukan pemeriksaan, berdasarkan Pasal 224 KUHAP dapat dikenakan hukuman (Idries, 2017).

b. Pasal 65 KUHAP

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

c. Pasal 108 ayat (3) KUHAP

Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengentahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindakan wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidikan dan penyidikan.

d. Pasal 120 KUHAP

1) Dalam hal ini penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang atau orang yang memiliki keahlian khusus;

2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengungkapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatan yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

e. Pasal 133 KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

f. Pasal 134 KUHAP

Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan dahulu kepada keluarga korban.

Dalam Proses Penyidikan, Cetakan Ke-4. Sagung Seto, Jakarta, hlm. 9.

g. Pasal 135 KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini (KUHAP).



h. Pasal 170 KUHAP

- 1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

i. Pasal 180 KUHAP

- 1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
- 2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum untuk terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;
- 3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2);
- 4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berasal dari instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

j. Pasal 184 KUHAP

Alat bukti yang sah adalah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

k. Pasal 186 KUHAP

Keterangan ahli ialah yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

l. Pasal 222 KUHAP

Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

m. Pasal 224 KUHAP

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:



- 1) Dalam perkara pidana, dengan pidana paling lama sembilan bulan;
- 2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Autopsi Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam pembahasan ini, akan dijelaskam mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, hasil autopsi forensik pembunuhan dan kedudukan hasil autopsi forensik dalam tindak pidana pembunuhan.

1. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam pergaulan hidup Masyarakat (Danielli, 2016). Di dalam KUHP terdapat beberapa jenis tindak pidana pembunuhan. Adapun tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalam KUHP adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pembunuhan Terkualifikasi (Pasal 339 KUHP)

Berbunyi, “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

c. Pembunuhan Terencana (Pasal 340 KUHP)

Berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

d. Pembunuhan Anak (Pasal 341 KUHP)

Berbunyi, “Seorang Ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

e. Pembunuhan Atas Permintaan Si Korban (Pasal 344 KUHP)

Berbunyi, “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

f. Membantu bunuh diri (Pasal 345 KUHP)



Berbunyi, “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

g. Menggugurkan Kandungan (Pasal 346 KUHP)

Berbunyi, “Seorang wanita sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

2. Peran Autopsi Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Pembahasan sebelumnya telah mengkaji tentang kedudukan hukum daripada autopsi forensik dalam KUHP sebagai alat bukti, terdapat beberapa pasal yang menegaskan bahwa autopsi forensik dapat dijadikan alat bukti dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Seperti yang diketahui, alat bukti merupakan syarat mutlak untuk pembuktian dalam perkara pidana. Dalam penelitian ini, setidaknya ada beberapa peran autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan yaitu sebagai berikut:

- a. Autopsi forensik sebagai alat bukti. Sebelumnya telah ditegaskan pada sub bab pembahasan sebelumnya, bahwa autopsi forensik dapat dijadikan alat bukti, baik sebagai alat bukti surat (hasil laporan autopsi forensik) maupun dalam bentuk keterangan ahli (ahli atau dokter autopsi forensik untuk diminta keterangan dan keahliannya dalam persidangan).
- b. Autopsi forensik berfungsi untuk merekonstruksi sebab kematian. Hasil dari autopsi forensik dapat dijadikan pedoman bagi kepolisian selaku penyelidik dan/atau penyidik dalam menentukan delik atau tindak pidana pembunuhan bagaimana yang telah dilakukan oleh tersangka.
- c. Autopsi forensik sebagai bentuk laporan tentang sebab kematian. Berhubungan dengan poin sebelumnya, bahwa hasil dari laporan forensik akan menerangkan bagaimana sebenarnya sebab kematian yang telah terjadi. Dengan segala tolak ukur keilmuan kedokteran forensik, sebab kematian akan dapat dijelaskan secara terang dan jelas.
- d. Sebagai petunjuk bagi hakim di persidangan. Hasil dari autopsi forensik akan menjadi bagian penting bagi hakim nantinya pada saat pembuktian, hal ini karena semua data yang berkenaan dengan sebab kematian dan hal-hal yang ingin dipertanyakan oleh hakim untuk memahami mengenai sebab kematian akan ditanyakan langsung dengan ahli atau dokter autopsi forensik.

KESIMPULAN

Autopsi forensik memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk keterangan ahli dan/atau alat bukti surat dalam hukum acara pidana, autopsi forensik mampu mengungkap sebab dan cara kematian korban secara ilmiah, sehingga sangat membantu aparat penegak hukum dalam menetapkan unsur-unsur pidana dan mengidentifikasi pelaku. Peranan penegak hukum, baik advokat, penyidik



kepolisian, jaksa penuntut umum, hingga hakim, sangat menentukan efektivitas penggunaan hasil autopsi forensik di persidangan.

Advokat berperan dalam mengawasi keabsahan proses autopsi dan melindungi hak-hak hukum korban atau tersangka, termasuk mengajukan ahli pembanding. Kepolisian, melalui penyidik dan penyelidik, bertanggung jawab dalam menginisiasi permintaan autopsi dan menjadikan hasilnya sebagai alat bukti yang sah. Jaksa berwenang menilai kelayakan hasil autopsi dalam berkas perkara serta menghadirkannya di persidangan guna memperkuat tuntutan. Sementara itu, hakim memiliki peran krusial dalam menilai dan memutuskan kekuatan pembuktian hasil autopsi berdasarkan keyakinan dan hukum acara pidana yang berlaku.

Meskipun secara normatif KUHAP telah mengatur pelaksanaan autopsi forensik secara cukup komprehensif, masih terdapat tantangan di lapangan, seperti kurangnya pemahaman, penolakan dari keluarga korban, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarpenghak hukum dan edukasi kepada masyarakat guna memastikan autopsi forensik dapat diterapkan secara tepat, sah, dan adil dalam setiap penanganan perkara pembunuhan.

DAFTAR ISI

- Adami Chazawi. 2010. Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Aflanier, Iwan et.al, Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Andi Hamzah. 2017. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ashari Ashari, "Peranan Alat Bukti Dalam Proses Perkara Pidana" *Jurnal Hukum: Al Hikam* 4, no. 2 (2017).
- Danis, Difa, Kamus Istilah Kedokteran, Gitamedia Press, Surabaya, 2009.
- Effendi, Erdianto, Hukum Acara Pidana (Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- _____, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Cetakan Ke-12, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Heski H.R. Wullur, "Peranan Jaksa Terhadap Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" *Lex Crimen* 4, no. 2 (2015).
- I Ketut Mertha. et.al. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Idries, Abdul Munim dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan, Cetakan Ke-4, Sagung Seto, Jakarta, 2017.
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Johari, "Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, VIII, no. 2 (2020).



- Kastubi, “Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materil Dalam Suatu Tindak Pidana” *Jurnal Spektrum Hukum* 12, no. 1 April (2016).
- Miske Rizki Aurianti, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak Di Pengadilan Negeri Bantul (Studi Kasus Perkara Nomor 223/PID.B/2014/PN.BTL)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2015).
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Raynaldi Arya Danielli, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga (Studi Di Pengadilan Negeri Sleman)” *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016).
- Samsudi, et.al., “Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal VeJ* 7, no. 2 (2021).
- Singh, Surjit, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid 1 A*. Yayan Soedarto, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.